



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR als.NUR bin HIDAYAT;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/ 22 Nopember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Teratai Blok E Kelurahan Lok Bahu
Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di RUTAN Samarinda oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2020 s/d tanggal 14 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2020 s/d tanggal 24 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda (I), sejak tanggal 25 Oktober 2020 s/d tanggal 23 Nopember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda (II), sejak tanggal 24 Nopember 2020 s/d tanggal 24 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2020 s/d tanggal 2 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 3 Januari 2021 s/d tanggal 1 Pebruari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2021 s/d tanggal 25 Pebruari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 26 Pebruari 2021 s/d tanggal 26 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **1. SURTINI, SE.,SH., 2. SYAHDAN MS, SH., 3. ERLYTA NATALIA, SH.,**
Advokat / Pengacara pada LKBH Pusaka beralamat di Jln. Jakarta Blok BQ

Hal. 1 dari 15 Putusan No.78/Pid.Sus/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.6 Loa Bakung Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Smr tanggal 10 Pebruari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD NUR Als NUR Bin HIDAYAT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram***, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUHAMMAD NUR Als NUR Bin HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 6 (Enam) Bulan** Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu seberat 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu seberat 47,16 (empat puluh tujuh koma enam belas) Gram brutto atau 45,54 (empat lima koma lima empat) gram netto,
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat,
 - 6 (enam) bendel plastik klip,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 4 (empat) buah sendok penakar,
 - 1 (satu) buah kapsul plastik,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam.**(Dirampas Untuk Negara)**
4. Menetapkan supaya **Terdakwa MUHAMMAD NUR Als NUR Bin HIDAYAT** di bebani biaya perkara sebesar Rp5.000.- (Lima Ribu rupiah);

Hal. 2 dari 15 Putusan No.78/Pid.Sus/2021/PN Smr



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya:

1. Mengabulkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mohon keringanan hukuman, kiranya pemidanaan dapat memberikan pembelajaran/efek jera kepada Terdakwa sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Atau: apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als NUR Bin HIDAYAT**, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2020 bertempat di Jalan Teratai Blok E No.- RT.- Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram,*** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi DENNY HENDRA SP, SH bersama Saksi NUR KHOLIP selaku Anggota Polresta Samarinda beserta Team Opsnal Reskoba Polresta Samarinda lainnya mendapatkan informasi bahwa di Tempat Kejadian Perkara sering dijadikan tempat untuk dijadikan transaksi narkotika kemudian atas informasi tersebut Saksi DENNY HENDRA SP, SH bersama Saksi NUR KHOLIP beserta Team Opsnal Reskoba Polresta Samarinda lainnya menuju ketempat yang dimaksud kemudian Saksi DENNY HENDRA SP, SH bersama Saksi NUR KHOLIP dan team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya mendapati seorang laki-laki yang belakangan diketahui adalah Terdakwa kemudian Saksi DENNY HENDRA SP, SH bersama Saksi NUR KHOLIP lakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti berupa 1

Hal. 3 dari 15 Putusan No.78/Pid.Sus/2021/PN Smr



(satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu seberat 47,16 (empat puluh tujuh koma enam belas) Gram brutto atau 45,54 (empat lima koma lima empat) gram netto, 6 (enam) Bendel plastic klip, 1 (satu) Buah timbangan digital, 4 (empat) buah sendok penakar dan 1 (satu) buah kapsul plastik yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa kemudian 1 (satu) Unit HP Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk oppo warna hitam di temukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas salon. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polresta Samarinda untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu seberat 47,16 (empat puluh tujuh koma enam belas) Gram brutto atau 45,54 (empat lima koma lima empat) gram netto dari Sdr. UDIN (DPO) dimana sebelumnya Sdr. UDIN menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan “nanti ada yang menelpon kamu” dan Terdakwa bilang “iya” setelah itu Terdakwa menunggu dan sekitar pukul 16.15 wita Terdakwa di telpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan nomor pribadi dan Terdakwa di suruh dan di arahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung berangkat dan di arahkan ke Jalan Teuku Umar tepatnya dibawah tiang listrik dan Terdakwa mengambil di bawah tiang listrik narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna hitam dan setelah Terdakwa terima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diantarkan ke Sdra. UDIN yang berada di Kutai Barat, sehingga Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor : 578/11021.00/2019 tanggal 25 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang bukti sebanyak yang diduga sabu-sabu atas nama MUHAMMAD NUR Als NUR Bin HIDAYAT dengan jumlah 2 dengan berat bruto 46,16 atau berat bersih 45.54 dan berat bungkus 1,62;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9162/NNF/2020 Tanggal 05 November 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 18193/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih **±0,072** gram adalah **benar kristal**

Hal. 4 dari 15 Putusan No.78/Pid.Sus/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu seberat 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu seberat 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu seberat 47,16 (empat puluh tujuh koma enam belas) Gram brutto atau 45,54 (empat lima koma lima empat) gram netto tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als NUR Bin HIDAYAT**, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2020 bertempat di Jalan Teratai Blok E No.- RT.- Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram***, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi DENNY HENDRA SP, SH bersama Saksi NUR KHOLIP selaku Anggota Polresta Samarinda beserta Team Opsnal Reskoba Polresta Samarinda lainnya mendapatkan informasi bahwa di Tempat Kejadian Perkara sering dijadikan tempat untuk dijadikan transaksi narkotika kemudian atas informasi tersebut Saksi DENNY HENDRA SP, SH bersama Saksi NUR KHOLIP beserta Team Opsnal Reskoba Polresta Samarinda lainnya menuju ketempat yang dimaksud kemudian Saksi DENNY HENDRA SP, SH bersama Saksi NUR KHOLIP dan team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya mendapati seorang laki-laki yang belakangan diketahui adalah Terdakwa kemudian Saksi DENNY HENDRA SP, SH bersama Saksi NUR KHOLIP lakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu seberat 47,16 (empat puluh tujuh koma enam belas)

Hal. 5 dari 15 Putusan No.78/Pid.Sus/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram brutto atau 45,54 (empat lima koma lima empat) gram netto, 6 (enam) Bendel plastic klip, 1 (satu) Buah timbangan digital, 4 (empat) buah sendok penakar dan 1 (satu) buah kapsul plastik yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa kemudian 1 (satu) Unit HP Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk oppo warna hitam di temukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas salon. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polresta Samarinda untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu seberat 47,16 (empat puluh tujuh koma enam belas) Gram brutto atau 45,54 (empat lima koma lima empat) gram netto dari Sdr. UDIN (DPO) dimana sebelumnya Sdr. UDIN menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan “nanti ada yang menelpon kamu” dan Terdakwa bilang “iya” setelah itu Terdakwa menunggu dan sekitar pukul 16.15 wita Terdakwa di telpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan nomor pribadi dan Terdakwa di suruh dan di arahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung berangkat dan di arahkan ke Jalan Teuku Umar tepatnya dibawah tiang listrik dan Terdakwa mengambil di bawah tiang listrik narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna hitam dan setelah Terdakwa terima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diantarkan ke Sdra. UDIN yang berada di Kutai Barat, sehingga Tedakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor : 578/11021.00/2019 tanggal 25 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang bukti sebanyak yang diduga sabu-sabu atas nama MUHAMMAD NUR Als NUR Bin HIDAYAT dengan jumlah 2 dengan berat bruto 46,16 atau berat bersih 45.54 dan berat bungkus 1,62;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9162/NNF/2020 Tanggal 05 November 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 18193/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih **±0,072 gram adalah benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Hal. 6 dari 15 Putusan No.78/Pid.Sus/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu seberat 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu seberat 47,16 (empat puluh tujuh koma enam belas) Gram brutto atau 45,54 (empat lima koma lima empat) gram netto tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- **2 (dua)** poket narkotika jenis sabu- sabu dengan berat **47,16 (empat puluh tujuh koma enam belas)** gram brutto atau **45,54 (empat puluh lima koma lima puluh empat)** gram netto;
- **1 (satu)** buah dompet warna coklat, **6 (enam)** bendel plastik klip, **1 (satu)** buah timbangan digital, **4 (empat)** buah sendok penakar, **1 (satu)** buah kapsul plastik;
- **1 (satu)** unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam, **1 (satu)** Unit Handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: NUR KHOLIP bin SLAMET;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira 21.30 Wita bertempat di Jalan Teratai Blok E Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Saksi bersama Team Opsnal Reskoba Polresta Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Team Opsnal Reskoba Polresta Samarinda mendapatkan informasi bahwa di Jalan Teratai Blok E Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sering dijadikan tempat untuk dijadikan transaksi narkotika, selanjutnya sesampainya ditempat yang

Hal. 7 dari 15 Putusan No.78/Pid.Sus/2021/PN Smr



dimaksud didapati Terdakwa sedang berada di rumah dan setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu seberat 47,16 (empat puluh tujuh koma enam belas) Gram brutto atau 45,54 (empat lima koma lima empat) gram netto, 6 (enam) Bendel plastic klip, 1 (satu) Buah timbangan digital, 4 (empat) buah sendok penakar dan 1 (satu) buah kapsul plastik yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa kemudian 1 (satu) Unit HP Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk oppo warna hitam di temukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas salon;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut akan diantarkan ke tempat UDIN di Kutai Barat;
- Bahwa sabu tersebut didapat dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan nomor pribadi dengan cara komunikasi menggunakan HP dan transaksinya menggunakan sistem jejak (narkotika jenis shabu di letakan di tempat-tempat tertentu);
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin untuk menguasai, memiliki ataupun menyimpan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena **Saksi 2: DENNY HENDRA SP, SH bin SOEKARJO HADHI** tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut, maka dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik dengan di bawah sumpah pada tanggal 25 Agustus 2020 yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira 21.30 Wita bertempat di Jalan Teratai Blok E Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Saksi bersama Team Opsnal Reskoba Polresta Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Team Opsnal Reskoba Polresta Samarinda mendapatkan informasi bahwa di Jalan Teratai Blok E Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sering dijadikan tempat untuk dijadikan transaksi narkotika, selanjutnya sesampainya ditempat yang dimaksud didapati Terdakwa sedang berada di rumah dan setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu seberat 47,16 (empat puluh tujuh koma enam belas)

Hal. 8 dari 15 Putusan No.78/Pid.Sus/2021/PN Smr



Gram brutto atau 45,54 (empat lima koma lima empat) gram netto, 6 (enam) Bendel plastic klip, 1 (satu) Buah timbangan digital, 4 (empat) buah sendok penakar dan 1 (satu) buah kapsul plastik yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa kemudian 1 (satu) Unit HP Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) unit HP Android merk oppo warna hitam di temukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas salon;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut akan diantarkan ke tempat UDIN di Kutai Barat;
- Bahwa sabu tersebut didapat dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan nomor pribadi dengan cara komunikasi menggunakan HP dan transaksinya menggunakan sistem jejak (narkotika jenis shabu di letakan di tempat-tempat tertentu);
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin untuk menguasai, memiliki ataupun menyimpan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di muka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira 21.30 Wita bertempat di Jalan Teratai Blok E Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu taggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wita awalnya Terdakwa di telpon oleh Sdr. UDIN kemudian Sdr. UDIN Bilang "nanti ada yang menelpon kamu" dan Terdakwa bilang "iya" setelah itu Terdakwa menunggu dan sekitar pukul 16.15 wita Terdakwa di telpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan nomor pribadi dan Terdakwa di suruh dan di arahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa langsung berangkat dan di arahkan ke Jalan Teuku Umar tepatnya dibawah tiang listrik dan Terdakwa mengambil di bawah tiang listrik narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna hitam dan setelah Terdakwa terima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus

Hal. 9 dari 15 Putusan No.78/Pid.Sus/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 21.30 wita datang beberapa orang yang baru Terdakwa ketahui adalah Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa di geledah di temukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu seberat 47,16 (empat puluh tujuh koma enam belas) Gram brutto atau 45,54 (empat lima koma lima empat) gram netto, 6 (enam) Bendel plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah sendok penakar dan 1 (satu) buah kapsul plastik yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa, Atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu seberat 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu seberat 47,16 (empat puluh tujuh koma enam belas) Gram brutto atau 45,54 (empat lima koma lima empat) gram netto dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan nomor pribadi tersebut dengan cara komunikasi menggunakan HP dan transaksinya menggunakan sistem jejak (narkotika jenis shabu di letakan di tempat-tempat tertentu);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan nomor pribadi tersebut yaitu untuk Terdakwa antarkan ke Melak (Kubar) ke rumah Sdra. UDIN atas suruhan Sdra. UDIN;
- Bahwa upah atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menerima narkotika jenis shabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan nomor pribadi tersebut kemudian Terdakwa antarkan lagi kepada Sdra. UDIN yaitu Terdakwa di berikan uang oleh Sdra. UDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap pengantaran ke Melak (Kubar);
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan telah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira 21.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Teratai Blok E Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi 1: Nur Kholip dan Saksi 2: Denny Hendra bersama Team Opsnal Reskoba Polresta Samarinda karena di kamarnya kedapatan menyimpan 2

Hal. 10 dari 15 Putusan No.78/Pid.Sus/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) poket Narkotika jenis shabu seberat 47,16 (empat puluh tujuh koma enam belas) Gram brutto atau 45,54 (empat lima koma lima empat) gram netto;

- Bahwa sabu tersebut didapat dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan nomor pribadi dengan cara komunikasi menggunakan HP dan transaksinya menggunakan sistem jejak (narkotika jenis shabu di letakan di tempat-tempat tertentu) dan rencananya akan diantarkan ke tempat UDIN di Kutai Barat dengan upah Rp.1.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin untuk menguasai, memiliki ataupun menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:9162/NNF/2020 tanggal 5 November 2020 dengan KESIMPULAN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 18193/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar krisal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas surat dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu:

Pertama : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk **Alternatif**, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu dakwaan Kedua, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Hal. 11 dari 15 Putusan No.78/Pid.Sus/2021/PN Smr



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seseorang bernama **Terdakwa MUHAMMAD NUR als.NUR bin HIDAYAT** dengan segala identitasnya dimana selama persidangan ia dapat memberikan jawaban-jawaban yang logis atas setiap pertanyaan yang ada dan tidak diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya, sehingga ia dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah bertentangan atau tidak mempunyai alasan yang sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira 21.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Teratai Blok E Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi 1: Nur Kholip dan Saksi 2: Denny Hendra bersama Team Opsnal Reskoba Polresta Samarinda karena di kamarnya kedapatan menyimpan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu seberat 47,16 (empat puluh tujuh koma enam belas) Gram brutto atau 45,54 (empat lima koma lima empat) gram netto;

Menimbang, bahwa sabu tersebut didapat dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan nomor pribadi dengan cara komunikasi menggunakan HP dan transaksinya menggunakan sistem jejak (narkotika jenis shabu di letakan di tempat-tempat tertentu) dan rencananya akan diantarkan ke tempat UDIN di Kutai Barat dengan upah Rp.1.500.000,-;

Hal. 12 dari 15 Putusan No.78/Pid.Sus/2021/PN Smr



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:9162/NNF/2020 tanggal 5 November 2020 dengan KESIMPULAN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 18193/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar krisal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak diperoleh alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana proses dari penyidikan sampai penuntutan Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 (1) KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- **2 (dua)** poket narkoba jenis sabu- sabu dengan berat **47,16 (empat puluh tujuh koma enam belas)** gram brutto atau **45,54 (empat puluh lima koma lima puluh empat)** gram netto;
- **1 (satu)** buah dompet warna coklat, **6 (enam)** bendel plastik klip, **1 (satu)** buah timbangan digital, **4 (empat)** buah sendok penakar, **1 (satu)** buah kapsul plastik;
- **1 (satu)** unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam, **1 (satu)** Unit Handphone merk Oppo warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 13 dari 15 Putusan No.78/Pid.Sus/2021/PN Smr



Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika khususnya di Wilayah Kota Samarinda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini dipandang sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan dalam bab XVI KUHP, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-lain undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD NUR als.NUR bin HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp.10.666.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh enam juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket narkoba jenis sabu- sabu dengan berat **47,16** (empat puluh tujuh koma enam belas) gram brutto atau **45,54** (empat puluh lima koma lima puluh empat) gram netto;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat, 6 (enam) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah sendok penakar, 1 (satu) buah kapsul plastik;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari SENIN, tanggal 15 Maret 2021 oleh kami LUCIUS SUNARNO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, NUGRAHINI MEINASTITI, SH. dan PARMATONI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal persidangan tersebut di atas diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SITI MARIANA, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RIDHAYANI NATSIR, SH. Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUGRAHINI MEINASTITI, SH.

LUCIUS SUNARNO, SH.,MH.

PARMATONI, SH.

Panitera Pengganti,

SITI MARIANA, SH.

Hal. 15 dari 15 Putusan No.78/Pid.Sus/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)